

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT,
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH, DAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan anak usia dini pada pendidikan formal dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu pengembangan kapasitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2795.5/M.PAN/9/2008 tanggal 26 September 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT, LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH, DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional di bidang penjaminan mutu pendidikan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) LPMP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal;
- b. supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dalam penjaminan mutu pendidikan;
- c. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan;
- d. Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi LPMP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perencanaan dan penganggaran LPMP;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan;

- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- f. penyusunan laporan LPMP.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga;
- b. Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan, serta perbendaharaan, evaluasi pelaksanaan anggaran, dan laporan LPMP.

Pasal 9

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi pemetaan mutu pendidikan;
- b. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal; dan
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang pemetaan mutu pendidikan.

Pasal 11

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan; dan
- b. Seksi Supervisi Mutu Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan pemetaan, penyusunan program dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal di wilayah kerjanya, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan kerja sama di bidang pemetaan mutu pendidikan.
- (2) Seksi Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.

Pasal 13

Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal;
- b. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal;
- c. pelaksanaan kerja sama *fasilitasi* peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal; dan
- d. evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.

Pasal 15

Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; dan
- b. Seksi Pendidikan Menengah.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan fasilitasi, pengembangan model, kerja sama dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pada jalur formal.
- (2) Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan fasilitasi, pengembangan model, kerja sama dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah pada jalur formal.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggota kelompok jabatan fungsional.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala LPMP adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IV NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

Nama, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPMP berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, perguruan tinggi, dan instansi terkait.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan LPMP;
- b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua tugas dan fungsi LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah, dan LPMP Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, organisasi dan tata kerja LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah, dan LPMP Sulawesi Selatan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan II
pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Simul, S.H.
NIP 131769444

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 66 TAHUN 2008 TANGGAL 24 OKTOBER 2008

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT,
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH, DAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat	Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah.
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan	Kota Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan II
pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Simul, S.H.
NIP 131769444

Struktur organisasi
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat,
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan

